SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/364/KPTS/05/2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS LAPORAN REALISASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja anggaran perangkat daerah, telah dilaksanakan penilaian kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan (SiAPP *Online*) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian kinerja penyerapan anggaran perangkat daerah perlu ditetapkan penerima penghargaan terbaik dengan Kategori Badan, Dinas dan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangungan Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penerima Penghargaan atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunan secara *Online* (SiAPP *Online*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : penilaian kinerja atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara *Online* (SiAPP *Online*) dengan keriteria penilaian berdasarkan besaran pagu anggaran, realisasi fisik, realisasi keuangan, validasi ketepatan waktu serta kedisiplinan penanggungjawab dan operator dalam penyampaian laporan terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

KETIGA : penilaian kinerja atas kedisiplinan Penanggung Jawab dan Operator Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara *Online* (SiAPP *Online*) dalam penyampaian Laporan Penyerapan Anggaran secara tepat waktu.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 364 /KPTS/05/2024
TANGGAL : 11 Desember 2024

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS LAPORAN REALISASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. Kategori Badan/ Inspektorat/ Sekretariat

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Sekretariat DPRD	885,13	I
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	796,03	II
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	702,00	III

B. Kategori Dinas

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	1031,9	I
2.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	923,03	II
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	893,88	III

C. Kategori Kecamatan

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Balik Bukit	859,50	I
2.	Sumber Jaya	835,05	II
3.	Sukau	782,55	III

D. Penanggung Jawab dan Operator SiAPP *Online* Terbaik (Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat)

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Penanggung Jawab dan Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179,71	I
2.	Penanggung Jawab dan Operator Badan Keuangan Daerah	176,27	II
3.	Penanggung Jawab dan Operator Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	162,29	III

E. Penanggung Jawab dan Operator SiAPP *Online* Terbaik (Kecamatan)

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Penanggung Jawab dan Operator Kecamatan Balik Bukit	183,37	I
2.	Penanggung Jawab dan Operator Kecamatan Sumber Jaya	169,92	II

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN